

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR  
107/PID.B/2024/PN KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

**FANISYA AUDINA MARSHANDA**

**NIM: 202110110311501**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## HALAMAN SAMPUL DALAM

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR 107/PID.B/2024/PN KPN

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
FANISYA AUDINA MARSHANDA  
NIM: 202110110311501

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR 107/PID.B/2024/PN  
KPN

Diajukan Oleh:

**FANISYA AUDINA MARSHANDA**

202110110311501


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025


Pembimbing Utama,

  
**Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.**


Pembimbing Pendamping,

  
**Nuryanto, SH., MH**



  
**Nuryanto, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FANISYA AUDINA MARSHANDA**

202110110311501

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 11 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Sekretaris : Nuryanto, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FANISYA AUDINA MARSHANDA

NIM : 202110110311501

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA NOMOR  
107/PID.B/2024/PN KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Januari 2025

Fanisya Audina Marshanda

**UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO**

**“Dan Bersabarlah. Sesungguhnya Allah Beserta Orang-Orang Yang Sabar.”**

**Quran Surah Al-Anfal Ayat 46**



## ABSTRAK

**NAMA** : Fanisya Audina Marshanda  
**NIM** : 202110110311501  
**JUDUL** : **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn**  
**PEMBIMBING** : **1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.**  
**2. Nuryanto, S.H., M.H.**

Tugas Akhir ini dibuat untuk memberi gambaran peristiwa hukum kepada masyarakat mengenai bagaimana hukum seharusnya berjalan dengan semestinya agar tercipta keadilan serta kedamaian dalam masyarakat. Hukum dalam penerapannya masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya ialah tindak pidana pencurian yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi rendah. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dalam praktiknya sering dilakukan dengan cara tertentu, yang memperberat kejahatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini ialah metode Yuridis Empiris, dengan data primer berupa pengumpulan data selama persidangan, salinan putusan perkara yang berkaitan, yaitu putusan nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn dan wawancara dengan Advokat yang menangani perkara tersebut di tempat penulis melakukan magang. Selain itu terdapat data sekunder meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Menurut penulis bahwa proses dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ini telah berjalan sesuai dengan Hukum Acara Pidana, artinya tidak ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian maupun dalam pengembangan ilmu terutama dalam bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

**Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, dan Pencurian**

## **ABSTRACT**

**Name** : Fanisya Audina Marshanda

**Student Number** : 202110110311501

**Title** : **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn**

**Supervisor** : **1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.**  
**2. Nuryanto, S.H., M.H.**

*This Final Project is prepared to provide the public with an overview of legal events regarding how the law should function properly to create justice and peace within society. In its implementation, the law still faces violations of established regulations, one of which is the criminal act of theft, which can be influenced by low economic factors. Theft is a crime that, in practice, is often committed in specific ways that aggravate the offense, as regulated in Article 363 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This study aims to explain the process of resolving the criminal case of aggravated theft in case number 107/Pid.B/2024/PN Kpn. The writing method used in preparing this Final Project is the Empirical Juridical method, with primary data collected through court proceedings, copies of related case decisions (specifically decision number 107/Pid.B/2024/PN Kpn), and interviews with the attorney handling the case at the author's internship site. Additionally, secondary data includes the Indonesian Penal Code (KUHP), the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), and the tertiary legal materials such as journals, articles, and other relevant legal sources. According to the author, the process of resolving the criminal case of aggravated theft has been carried out in accordance with the Criminal Procedure Law, meaning there is no discrepancy between theory and practice. This writing is expected to serve as a reference for research and the development of knowledge, particularly in the fields of Criminal Procedure Law and Criminal Law, related to cases of aggravated theft.*

**Keywords: Law, Criminal Act, and Theft**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan ridho-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik serta lancar.

Tugas akhir yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Alfian Soefian dan Ibu Peni Hariyanti, selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil, serta yang selalu memotivasi dan mendo'akan;
2. Adik Galang Satria Sofian, selaku adik kandung saya yang selalu memotivasi dan mendo'akan;
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, Pembimbing Dosen Pendamping Lapang, dan Dosen Pembimbing I yang bersedia membimbing penulis dengan baik untuk menuntaskan tugas akhir ini;

7. Bapak Nuryanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Lapang dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk menuntaskan tugas akhir ini;
8. Terima kasih kepada Bapak Alvian Setiya Pradana, S.H., Bapak Imam Wahyudi, S.H., Bapak Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H. yang seluruhnya merupakan Advokat yang ada di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H. & Rekan, yang telah memberikan pengalaman serta pemahaman;
9. Seluruh dosen dan tenaga kerja yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Terima kasih kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Aditya Pancayuda, S.H., selaku orang terdekat penulis yang berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik tenaga maupun waktu. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat serta menjadi motivasi penulis dalam penulisan Tugas Akhir.
11. Terima kasih untuk teman saya Nur Fadilah dan Fatimah Az Zahra yang ada di grup BUMN, teman-teman yang ada di grup Triple F yaitu Farah dan Fira, teman-teman yang ada di grup Squad yaitu Vivi dan Ismi dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Penulisan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian maupun pengembangan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana, serta apabila dalam penulisan ini terdapat hal yang kurang tepat, mohon kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menyempurnakan penulisan selanjutnya.

Malang, 30 Desember 2024

Penulis

Fanisya Audina Marshanda

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
GOLDEN TICKET BEBAS PLAGIASI.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
INDEX.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Lokasi Penelitian .....	9
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisa Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13

<b>A.</b>	<b>Tinjauan Hukum Pidana .....</b>	<b>13</b>
<b>B.</b>	<b>Tentang Tindak Pidana (Delik).....</b>	<b>17</b>
	<b>1. Pengertian Tindak Pidana (Delik) .....</b>	<b>17</b>
	<b>2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....</b>	<b>17</b>
	<b>3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....</b>	<b>20</b>
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Tindak Pidana Pencurian .....</b>	<b>22</b>
	<b>1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>22</b>
	<b>2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>23</b>
	<b>3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>25</b>
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....</b>	<b>26</b>
<b>E.</b>	<b>Tinjauan Hukum Acara Pidana di Indonesia.....</b>	<b>30</b>
	<b>1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>30</b>
	<b>2. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>32</b>
	<b>3. Asas – Asas Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>32</b>
	<b>4. Upaya-Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana.....</b>	<b>34</b>
	<b>5. Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana.....</b>	<b>37</b>
	<b>6. Pengertian Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>38</b>
	<b>7. Pengertian Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Hukum Acara Pidana.....</b>	<b>38</b>
	<b>8. Pengertian Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>39</b>
	<b>9. Pengertian Tuntutan Pidana Dalam Hukum Acara Pidana .....</b>	<b>39</b>
	<b>10. Pengertian Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana.....</b>	<b>40</b>
<b>F.</b>	<b>Tinjauan Tentang Restorative Justice .....</b>	<b>40</b>
	<b>1. Pengertian Restorative Justice .....</b>	<b>40</b>
	<b>2. Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana .....</b>	<b>41</b>
	<b>3. Prinsip Restorative Justice dalam Penegakkan Hukum Pidana .....</b>	<b>41</b>
	<b>4. Prinsip Restorative Justice Dalam Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.....</b>	<b>42</b>
	<b>5. Prinsip Restorative Justice Dalam Penyidikan .....</b>	<b>43</b>
	<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	<b>1. Kasus Posisi .....</b>	<b>46</b>

<b>2. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn.....</b>	<b>48</b>
<b>3. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn .....</b>	<b>53</b>
<b>4. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/Pn Kpn.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>2. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 2. Kartu Kendali SIMTA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN 3. Lembar Pengesahan Persetujuan Ujian TA dari Pembimbing .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN 4. Surat Kuasa Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN 5. Dakwaan Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN 6. ALAT BUKTI .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN 7. BARANG BUKTI.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN 8. TUNTUTAN.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN 9. PLEDOI .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN 10. PUTUSAN PERKARA NOMOR 107/PID.B/2024/PN KPN .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE
- Lampiran 2. Kartu Kendali SIMTA
- Lampiran 3. Lembar Pengesahan Persetujuan Ujian TA dari Pembimbing
- Lampiran 4. Surat Kuasa Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn
- Lampiran 5. Dakwaan Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn
- Lampiran 6. Alat Bukti
- Lampiran 7. Barang Bukti
- Lampiran 8. Tuntutan
- Lampiran 9. Pledoi
- Lampiran 10. Putusan Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn



## GOLDEN TICKET BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fanisya Audina Marshanda

Nim : 202110110311501


Dengan Judul Skripsi :

" Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kpn"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2024

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media. di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar" pada tanggal 09/12/2024 pukul 21:14 WIB
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
- Marpi, Y. (2020). Ilmu hukum suatu pengantar (ISBN: 978-623-6845-74-5). PT. Zona Media Mandiri.
- Rosyadi, H. I. (2022). Hukum pidana (Cet. 1). Penerbit Revka Prima Media.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2019). Pengantar ilmu hukum (Ed. 1, Cet. 6). Depok: Rajawali Pers.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum pidana (Cet. 1). Pustaka Pena Press.
- Sriwidodo, J. (2019). Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik (Cet. 1). Penerbit Kepel Press.
- Sukardi. (2020). Konsep pendidikan restorative justice (Ed. 1). Penerbit Rajawali Pers. di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Konsep Penyidikan Restorative Justice" pada tanggal 10/12/2024 pukul 21:15 WIB
- Suryanto, H. (2018). Pengantar hukum pidana (Ed. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Utamy, H. R., & Efendi, R. (2023). Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Penerbit Deepublish. Tulisan ini di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia" pada tanggal 10/12/2024 pukul 21:09 WIB

### **Jurnal**

- Berhimpong, B. M. T. (2017). Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai pemberatan terhadap tindak pidana pencurian. *Lex Crimen*, 6(10), 115-119.

Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148.

Pinakri, R., & Sahari, A. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 254-266.

Rachman, F. S., & Zahira, P. J. (2024). Tinjauan diskresi kepolisian dalam penerapan restorative justice (keadilan restoratif) pada penanganan tindak pidana berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(8), 85-88.

#### **Website**

<https://pn-kotaagung.go.id/2024/profil/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/alur-persidangan> . Alur Persidangan Perkara Pidana. Diakses tanggal 27 Desember 2023 Pukul 00:52 WIB

#### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

## INDEX

### D

**Dakwaan**, xiii, xiv, 49, 73

**Delik**, xii, 17, 20, 21

### N

**Nota Pembelaan**, 52

### P

**Pembuktian**, xii, 39, 50

**Putusan**, xii, xiv, 40, 52

### R

**Restorative Justice**, xii, xvi, xvii,  
40, 41, 42, 43, 45, 56

### S

**Surat Kuasa**, xiii, xiv, 46, 48, 49, 71

